

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selaku makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia dilengkapi seraya naluri untuk hidup beriringan dengan orang lain. Naluri untuk hidup beriringan mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur, yang diatur dalam ikatan perkawinan. Sesuai kodrat manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mengasihi dan untuk mengembangkan keturunan.¹ Terjadinya perkawinan disebabkan timbulnya rasa kasih sayang, perasaan saling mencintai yang akhirnya menimbulkan rasa keinginan untuk saling memiliki, maka dalam hal ini jika ada seorang laki-laki dan wanita yang memiliki keinginan untuk hidup bersama mereka terlebih dahulu melakukan akad nikah yang merupakan hal utama dalam suatu perkawinan.²

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam ialah pernikahan. Menurut Huzaemah Tahidob Yanggo, pernikahan adalah suatu ikatan pertalian yang mempersatukan dua manusia yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikan hidup bersama, hal ini merupakan *Sunatullah* yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling berpasangan.³ Perkawinan adalah merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap manusia untuk membangun sebuah ikatan pertalian yaitu rumah tangga, dalam membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian

¹ Aspandi. *Fikih Perkawinan Komperatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (malang: Literasi Nusantara, 2019). 26

² Ibnu, Rozali. *konsep Memperi Nafkah dalam islam, jurnal Intelekwanita*; Vol. 6. Nomor 02, Tahun 2017. 189

³ Firdaus dkk, *Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, P-ISSN: 2356-413X E-ISSN: 2715-8403. Vol.3 No.2 Tahun 2020, 13

antara suami dan istri yakni seraya menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing, setidaknya pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Dengan adanya pasangan, maka kedua belah pihak dapat bersenang-senang, tidak kesepian, memperoleh manfaat dengan adanya anak, serta mendidik mereka dan cenderung kepada pasangannya. Oleh dari itu, kita hampir tidak menemukan rasa cinta dan sayang lebih dalam seperti yang terdapat dalam pernikahan, bahwa sebagaimana yang telah disinggung diatas terjadinya pernikahan akan melahirkan adanya akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Karena dalam kontek ini adalah rumah tangga, maka akan adanya pembagian tugas yang mana dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Islam pula secara jelas mengakomodir suami sebagai pencari nafkah selain itu serta sebagai kepala keluarga seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqoroh ayat 233 bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dan anaknya. Selain itu juga dalam QS An-nisa` ayat 34 dijelaskan bahwasanya laki-laki ialah pemimpin bagi kaum wanita, dan juga menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Ayat tersebut berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan

⁴ QS An-nisa`, surah 4: ayat 34

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri begitupun sebaliknya, kewajiban istri itu merupakan hak yang harus diterima suami dan diantara kewajiban terhadap istri adalah memberi nafkah dengan bekerja dengan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, begitu pula sesuai pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, jadi maksud dari pasal 34 ayat 1 adalah seorang suami wajib melindungi serta memberikan segala keperluan istri dalam rumah tangga, begitu juga dengan kewajiban istri pada pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa istri juga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin.⁵

Tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga adalah tanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan yang berkaitan dengan tugas istri adalah bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, yang mana tugas tersebut adalah membantu tugas suami sebagai kepala rumah

⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tangga. Seorang wanita atau seorang ibu ikut berkontribusi dalam membantu menambah keuangan keluarga agar tetap stabil secara ekonomi.⁶

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencarian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan anak merupakan suatu kewajiban dalam keluarga, namun apabila suami lalai dalam hal ini maka dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan. Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, skunder, maupun kebutuhan lainnya. Dalam kapasitasnya adanya perkawinan yang sah berarti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. Keduanya tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara suami dan istri tersebut, seorang istri berkeajiban untuk taat kepada suaminya.⁷

Secara kontekstual, kondisi yang berkembang di masyarakat saat ini, ditemukan banyak perempuan yang berusaha membantu suami mencari nafkah di luar rumah.⁸ Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan saat ini memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan, bahkan salah satunya sebagai pencari nafkah dalam keluarga untuk memenuhi ekonomi, terlebih jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara sempurna. Hal ini bisa jadi karena suami memiliki upah/gaji yang kecil, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau suami sakit. Di sinilah kontribusi perempuan atau seorang istri sangat dibutuhkan untuk ikut

⁶ Fatchiaha, E.K Kertamuda, *konsling pernikahan untuk keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba humani, 2009) 62

⁷ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Peradilan Islam*, ISSN: 2745-41(p), 274-3990(e). Vol 3, no 2 (2022).

⁸ Agus Hermanto. *Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim tentang Hak dan Kewajibab Suami Istri*, *Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat*: Vol.7 No, 02 Juli-Desember 2019.

membantu pemenuhan nafkah keluarga. Seorang istri yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga dapat dikatakan sebagai perempuan yang berperan ganda, peran ganda ini merupakan perempuan atau istri dimana satu pihak keluarga sebagai pribadi yang mandiri, sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain sebagainya. Perempuan dianggap bisa melakukan peran ganda tersebut apabila telah bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak dan lain sebagainya.

Permasalahan peran ganda yang dilakukan istri menimbulkan berkurangnya waktu luang bersama keluarga, namun pada saat ini, tidak semua pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh perempuan, laki-laki pun ketika sudah ditimpa keadaan, mau tidak mau harus ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Hal ini juga berkaitan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya sama-sama memiliki peluang untuk bisa menghasilkan dan memperoleh yang diinginkan dalam meraih sesuatu.

Dalam konteks agama Islam, memang tidak pernah menekan pihak istri untuk bekerja dalam bidang tertentu, baik dalam pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Dalam hal menafkahi keluarga juga tidak memandang laki-laki maupun perempuan, selagi perempuan sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang istri atau seorang ibu, maka boleh-boleh saja.⁹

Begitu pula dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami, seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami istri itu bersifat setara (*equal*). Menyetarakan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga dalam satu situasi, misalnya suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mampu

⁹ Ainun Ni'Maturrizkya. "Peran Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali), Skripsi, 2020, 2-3

mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga diantara suami dan istri terjalin hubungan kemitra setaraan, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan, melainkan hubungan yang fungsional yaitu hubungan yang saling melengkapi sesuai peran dan fungsinya.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi di Desa Tagungguh yang terletak di kecamatan Tanjung Bumi, kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, buruh petani, pembatik, dan pedagang kecil-kecilan. Di desa ini, peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga juga terlihat sangat penting. Istri memiliki peran penting dalam memenuhi nafkah keluarga baik sebagai petani atau buruh petani yang membantu suami dalam bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan menjual hasil panen, selain itu istri juga bisa menjadi pelaku usaha kecil seperti berjualan di pasar atau membuka warung sembako kecil depan rumah.

Kontribusi istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga di desa Tagungguh sangatlah penting karena mayoritas penduduk di desa sana berpenghasilan rendah. Selain itu, keberadaan istri yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi desa dan masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks peran perempuan, banyak tokoh yang telah berbicara tentangnya, salah satunya adalah Buya Hamka yakni seorang ulama terkenal di Indonesia, yang juga mengakui kontribusi penting yang diberikan oleh istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Buya Hamka menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat karib dan teman hidup bagi suami, serta sebagai ibu yang berperan penting

¹⁰ Ibnu, Rozali. *konsep Memperi Nafkah dalam Islam*, jurnal *Intelekwanita*; Vol. 6. Nomor 02, Tahun 2017. 190

dalam mendidik anak-anaknya. Namun bukan hanya itu saja peran istri yang merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.¹¹

Dalam perspektif Buya Hamka, peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga tidak boleh diabaikan. Hal ini karena peran istri sebagai penolong suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tugas yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu suami juga harus memberikan dukungan dan apresiasi kepada istri yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu: **“Kontribusi Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Perspektif Buya Hamka”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan perspektif Buya Hamka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan perspektif Buya Hamka.

¹¹ Utami Syahdiah, Zelvan Ramadhan, Eliawat, *Prablematika Wanita Karir dalam Perspektif Buya Hamka” Jurnal International Conference On Tradition Ond Religious Studies* Vol.1 No. 9 Oktober 2022. 81

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan dapat memberi bekal peneliti di dunia Pendidikan dan masyarakat.

b. Bagi masyarakat umum

Sebagai rujukan dan landasan teori khaliq umum terutama tentang kontribusi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga.

